



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 23/Pid.C/2022/PN Bjm

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KS. Tubun No. 117 Kel. Kelayan Barat Kota Banjarmasin di Kantor Satpol PP Kota Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, pukul 10.30 WITA dalam perkara Terdakwa:

**RAHMADI**

Susunan Sidang:

Yusriansyah, S.H.,M.Hum. .... Hakim;

Eddy Kurniawan, SH. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Rahmadi;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 23 Pebruari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Antasan Bondan Banjarmasin Selatan Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Jualan es dawet;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana PADA HARI SELASA TANGGAL 05 BULAN JULI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA PUKUL 12.00 WITA, DI KANTOR SATPOL PP, SAYA TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Halaman1 BA Sidang Nomor 23/Pid.C/2022/PN Bjm



Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Berjualan tidak mempunyai TDU"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp 49.000,00.(empat puluh sembilan ribu Rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP an. Rahmadi dan Payung;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

TTD

Eddy Kurniawan, SH.

Hakim,

TTD

Yusriansyah, S.H.,M.Hum